

# **MURTAD (PINDAH AGAMA) DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM**

*Abdul Muthalib*

---

Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan  
Jl. Sambu No. 64, Kota Medan, Sumatera Utara  
e-mail: [abdulmuthalib@staisumatera-medan.ac.id](mailto:abdulmuthalib@staisumatera-medan.ac.id)

---

**Abstrak:** Para ahli hukum sepakat bahwa orang yang menolak perintah Allah dan Rasulnya berarti telah kembali (kiri) dari Islam, entah karena keraguan, penolakan atau ketidaktaatan. Allah SWT dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa bagi orang murtad berarti telah menyia-nyiakan perbuatan baiknya dan orang yang meninggal dalam keadaan murtad atau kafir adalah kekal di neraka. Seseorang dianggap telah meninggalkan Islam (*Murtad*) jika menolak suatu perbuatan yang diwajibkan oleh agama dengan mengingkari kewajiban tersebut dan menganggap dibolehkan untuk tidak memenuhinya. Misalnya, dia tidak melaksanakan shalat, zakat atau haji karena dia meyakini hal-hal tersebut tidak wajib dan dia menolak untuk menjalankan kewajibannya. Seseorang juga dianggap telah meninggalkan Islam jika tidak mau melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum Islam dan para ulama menyetujui kewajiban tersebut. Seseorang dianggap kafir jika ia ogah-ogahan atau menolak untuk menjalankan suatu kewajiban padahal ia harus mengetahui kewajiban itu.

**Kata Kunci:** Murtad, Muslim, Hukum Islam

**Abstract:** The jurists agree that a person who refuses the commandments of Allah and his Messenger means that he has returned (left) from Islam, whether because of doubt, refusal or disobedience. Allah SWT very clearly and firmly states that for apostates it means that he has wasted his good deeds and a person who dies in an apostate or disbelieving state is eternal in hell. A person is considered to have left Islam (*Murtad*) if he refuses an act which is required by religion by denying this obligation and considers it permissible to not fulfill it. For example, he does not perform prayers, zakat or hajj because he believes these things are not obligatory and he refuses to carry out his obligations. A person is also considered to have left Islam if he does not want to do what is required by Islamic law and the scholars agree on this obligation. a person is considered an infidel if he is reluctant or refuses to carry out an obligation even though he must know that obligation.

**Keywords:** Apostates, Muslims, Islamic Law

## **PENDAHULUAN**

Seseorang dianggap keluar dari Islam (*Murtad*), jika ia menolak perbuatan yang diwajibkan agama dengan cara mengingkari kewajiban tersebut dan menganggap boleh sikap tidak menunaikannya. Misalnya tidak menunaikan salat, zakat atau haji karena yakin semua itu tidak wajib ditunaikan dan ia menolak menjalankan kewajibannya.

Seseorang juga dianggap keluar dari Islam apabila ia tidak mau melakukan hal yang diwajibkan hukum Islam dan para ulama sepakat atas kewajiban tersebut. seseorang dianggap kafir apabila ia enggan atau menolak melakukan kewajiban padahal ia pasti mengetahui kewajiban tersebut. (Assagaf, 2014).

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha bahwa setiap hukum yang menyalahi hukum Islam adalah batal, dan tidak wajib dipatuhi. Segala sesuatu yang menyalahi hukum Islam diharamkan atas umat Islam walaupun itu diperintahkan atau dibolehkan oleh pemerintah. Mereka juga sepakat bahwa muslim manapun yang menetapkan selain hukum Allah lalu dengan adanya hukum baru tersebut ia meninggalkan sebahagian atau seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT tanpa ada takwil yang diyakini keabsahannya, maka ia pantas menyandang sifat yang Allah berikan yaitu kafir, zalim dan fasik. Siapa yang berpaling dari hukuman hudud dalam masalah pencurian, *qazap* atau zina karena mengutamakan hukum buatan manusia, ia kafir secara mutlak. (Moqsih, 2013).

Orang yang membuat hukum baru yang di dalamnya terdapat pengabaian hak, keadilan dan persamaan dan meninggalkan hukum Allah karena alasan lain, tanpa penentangan dan pengingkaran, dianggap berbuat zalim jika di dalamnya tidak terjadi pengabaian hak, persamaan, dan keadilan ia dianggap telah berbuat fasik.

Para *fuqaha* sepakat bahwa orang yang menolak perintah Allah dan rasulnya berarti telah kembali (keluar) dari Islam, baik itu karena ragu, menolak maupun tidak mau patuh. Allah SWT sangat jelas dan tegas menyatakan bagi para pelaku *murtad* berarti dia telah menyia-nyiakan amalan-amalan kebajikannya dan orang yang mati dalam keadaan *murtad* atau kafir maka ia kekal di dalam neraka sebagaimana Allah

SWT jelaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 217 dan juga pada surah Al-Maidah ayat 54.

## TAFSIR AHKAM TENTANG MURTAD

### Teks dan Arti ayat

Surah Al-Baqarah Ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكَ حَتَّىٰ يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q. S. Al-Baqarah: 217)

Dalam memahami makna kata dan ayat pada surah Al-Baqarah ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Muhammad Ali Al-Shabuni menjelaskan makna ayat yaitu:

يرتدد: أي يرجع, والردة: الرجوع من الإيمان إلى الكفر, ويسمى فاعل ذلك مرتدا

Artinya: *Yartadid* artinya kembali, dan kata *al-Riddah* adalah kembali dari iman kepada kafir dan isim failnya adalah Murtad. (Al-Shabuni, 1990).

قال الراغب: الإرتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه. لكن الردة تختص بالكفر, والإرتداد يستعمل فيه وفي غيره قال تعالى: (من يرتد منكم عن دينه) وهو الرجوع من الإسلام إلى الكفر.

Artinya: “Berkata Imam Al-Ragib al-Asfahaniy: *al-irtidad* dan *al-Riddah* yaitu kembali setelah berjalan pulang, akan tetapi maksud *al-Riddah* disini adalah kafir, kata *al-irtidad* dipergunakan maknanya untuk kafir atau makna lainnya. firman Allah Swt: Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya yaitu kembali dari Islam kepada kekufuran.” (Al-Suyuthi, 1990).

حبط: أي فسد وبطل عمله, قال في اللسان: حبط-حبطا-وحبوطا, عمل, عملا ثم أفسده وفي التنزيل (فأحبط أعمالهم) أي أبطل ثوابهم

Artinya: “*Habitho*: yaitu rusak dan batal amalannya. *habitho-habthon-habuthon*, ‘*amila*-‘*amalan*, kemudian merusaknya, sebagaimana kalimat di dalam Al-Quran (*faahbitho a’malahum*) maksudnya telah hilang pahala mereka.” (Al-Suyuthi, 2003).

Abi Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan dalam Tafsirnya Aysar Al-Tafasir li kalam Al-‘Aliy Al-Kabir:

من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعمله الصالحة كلها تبطل ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبدا

Artinya: “Siapa yang murtad dari Agama Islam, dan tidak bertaubat maka matinya dalam keadaan kafir, maka seluruh amal ibadahnya terhapus, jadilah ia penduduk neraka yang kekal di dalamnya.” (Al-jazairi, 1990).

Ayat 217 Surah Al-Baqarah sering digunakan oleh pengkaji Barat dalam usaha mereka untuk memburuk Islam dalam hal berkaitan peperangan. Ayat ini berkait dengan peristiwa di Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. (Al-Naisaburi, 1990). Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya menjelaskan akan sebab turunnya ayat tersebut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ بَعَثَ رَهْطًا  
وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَوْ عُبَيْدَةَ.  
فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَنْطَلِقَ بَكِي صُبَابَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ  
اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ مَكَانَهُ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ  
لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ:  
لَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى الْمَسِيرِ  
مَعَكَ. فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعُ  
وَطَاعَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. فَخَبَرَهُمُ الْخَبَرَ، وَقَرَأَ  
عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ. فَرَجَعَ رَجُلَانِ، وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ،  
فَلَفُّوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَفَقَتَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ  
ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ جُمَادَى. فَقَالَ  
الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ قَتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ  
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ.....)، (الآيَةَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  
إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا وَرُرًا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَجْرٌ.  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ  
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ  
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Ibrâhîm bin Nâilah telah bercerita kepada kami (kepada ath-Thabarânî), dia (Ibrâhîm bin Nâilah) berkata: "Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî telah bercerita kepada kami (kepada Ibrâhîm bin Nâilah), dia (Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî) berkata: "Mu'tamir bin Sulaimân telah bercerita kepada kami (kepada Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî), dari bapaknya (namanya yaitu: Sulaimân bin Tharkhân dia (Sulaimân bin Tharkhân) berkata: "Hadhramî telah bercerita kepada saya (kepada Sulaimân bin Tharkhân), dari Abû as-Sawâr dari Jundub bin 'Abdillâh dari

Nabi Saw; bahwasannya beliau SAW. mengutus satu Pasukan, dan Abû 'Ubaidah bin al-Jarrâh atau 'Ubaidah juga diutus oleh beliau Saw. dalam Pasukan tersebut. Ketika beliau Saw. keluar untuk berangkat, tiba-tiba Shubâbah menangis dan mengadu kepada Rasûlullâh Saw. Kemudian beliau Saw. duduk dan mengutus 'Abdullâh bin Jahsy menggantikan posisi beliau Saw. untuk memimpin Pasukan Kaum Muslimîn. Setelah itu beliau Saw. menulis sepucuk Surat, dan menyuruh 'Abdullâh bin Jahsy agar tidak membaca Surat yang beliau Saw. tulis, hingga 'Abdullâh bin Jahsy tiba (sampai) di tempat ini dan ini. Setelah 'Abdullâh bin Jahsy tiba (sampai) di tempat yang diperintahkan Nabi Saw; kemudian ia ('Abdullâh bin Jahsy) membaca Surat tersebut seraya berkata: "Dalam perjalanan kalian (dan di manapun kalian berada), janganlah kalian membenci (maupun membunuh) para Sahabat (Nabi Saw)". Dan ketika 'Abdullâh bin Jahsy telah membaca Surat tersebut, kemudian ia ('Abdullâh bin Jahsy) berkata: "Kepatuhan dan ketaatan bagi Allâh Swt. dan Rasûl-Nya". Maka kemudian 'Abdullâh bin Jahsy mengabarkan kabar dari Rasûlullâh Saw. Dan membacakan Surat tersebut kepada mereka (kepada Kaum Muslimîn setempat). Kemudian dua orang lelaki dari Pasukan Kaum Muslimîn yang diutus Nabi Saw. kembali ke rumah, sedangkan yang lain tetap melanjutkan perjalanan mereka (perjalanan pasukan kaum muslimin) ke tempat-tempat lain yang diperintahkan Nabi Saw. Lalu di tengah perjalanan mereka (pasukan kaum muslimin) bertemu dengan pasukan kaum musyrikin yang dipimpin

oleh 'Amrû bin al-Hadhramy, peperangan pun berkobar, dan akhirnya Pasukan Kaum Muslimîn dapat membunuh 'Amrû bin al-Hadhramy (pemimpin pasukan kaum Musyrikîn). Sedangkan mereka (Pasukan Kaum Muslimîn) tidak mengetahui apakah pada hari itu di bulan Rajab atau di bulan Jumadil akhir...?. Lalu berkatalah kaum musyrikîn kepada kaum muslimîn: "Apakah kalian (kaum muslimîn) berperang di bulan-bulan Harâm, Maka Allâh Swt. menurunkan Surat al-Baqarah, Ayat: 217. (Katsir, 2000).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...

Artinya: "Mereka (Kaum Musyrikîn) bertanya kepadamu (kepada Nabi Muhammad Saw. dan Kaum Muslimîn) tentang berperang pada bulan haram...". "(Rasûlullâh Saw. melanjutkan): "Maka berkatalah sebagian Kaum Muslimîn: "Peperangan mereka (Peperangan Pasukan Kaum Muslimin) dengan Pasukan Kaum Musyrikîn yang dipimpin oleh 'Amrû bin al-Hadhramy itu mungkin tidak berdosa, akan tetapi mereka (Pasukan Kaum Muslimin) juga tidak mendapatkan Pahala". Maka Allâh Swt. menurunkan Surat al-Baqarah, Ayat: 218:

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang Beriman, orang-orang yang Berhijrah dan Berjihad di jalan Allâh, mereka itu mengharapkan rahmat Allâh, dan Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

### Seseorang Terindikasi Murtaf

*Riddah* adalah memutus keislaman (orangnya disebut murtaf) dengan kekufuran. Dalam hal ini *Riddah* terbagi tiga:

- *Riddah Qauliyah* (perkataan) seperti mencaci maki Allah, para Nabi atau Islam, walaupun dalam keadaan marah.
- *Riddah Fi'liyyah* (Perbuatan) seperti melempar mushaf AlQuran ketempat-tempat kotor dan juga seperti menginjak mushaf.
- *Riddah Qalbiyyah* (hati) seperti meyakini bahwa Allah adalah benda atau ruh, meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arsy atau menempati langit atau meyakini bahwa dzat Allah berada disemua tempat. Allah Ta'ala berfirman:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُولُوا بِمَا لَمْ يَنْتَلُوا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: "Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan Perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena

Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” (Q.S. Al-Taubah: 74)

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.” (Fussilat ayat 37)

Seorang dapat dianggap murtad atau keluar dari Islam karena dengan, perkataannya, perbutannya maupun karena i'tiqadnya. Al-Imam Zainuddin Bin Abdul 'Aziz al-Malibari (Al-Malibari, 1992) menjelaskan *Murtad* merupakan bentuk kekafiran terburuk dan menghapus semua amal kebaikan sebelumnya. Dalam terminologi syariah Islam, *murtad* adalah pemutusan hubungan dengan Islam dalam bentuk niat yang dilakukan saat ini atau yang akan datang atau dalam bentuk perkataan atau perbuatan dengan keyakinan pada perbuatan atau perkataan itu atau bersamaan atau disertai kesengajaan atau penghinaan yang dilakukan oleh seorang muslim (*mukallaf*) dengan kemauan sendiri. *Murtad* tidak terjadi apabila pemutusan keislaman itu dilakukan oleh anak-anak,

orang gila atau orang yang dipaksa apabila hatinya tetap beriman. Juga tidak terjadi *murtad* apabila bersamaan dengan sesuatu yang dikecualikan dari kemurtadan seperti tergelincir lidah (keceplosan), bercerita tentang kekufuran atau karena takut. seorang dapat menjadi murtad dengan beberapa sebab yang beliau utarakan di antaranya:

واعلم أن من أنواعها: أن يعزم مكلف مختار على الكفر في زمن قريب أو بعيد, أو يتردد فيه, أو يعلقه باللسان أو القلب على شيء ولو محالاً عقلياً, فيكفر حالاً, أو يعتقد ما يوجبه أو يفعله, أو يتلفظ بما يدل عليه مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء كأن يعتقد قدم العالم أو الروح أو حدوث الصانع, أو ينفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع كالعلم والقدرة أو يثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كاللون أو يعتقد وجوب غير واجب كصلاة سادسة وصوم غير رمضان, أو يشك في تكفير اليهود والنصارى, وكان يسجد لمخلوق كصنم وشمس, أو يمش إلى الكنائس مع أهلها بزيمهم عن الزناير وغيرها. وكان ينكر نبوة نبي أجمع عليها أو أنزل الكتاب كذلك كالتورة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أو آيات من القرآن مجمعا عليها كالمعوذتين, أو ينكر وجوب واجب, أو نذب مندوب أو تحريم حرام أو تحليل حلال أجمع عليها, أو ينكر إعجاز القرآن, أو صحبة أبي بكر رضي الله عنه, أو البعث, أو الجنة أو النار, أو كأن يكذب نبياً, أو يستخف به أو بملك أو يسبهما, أو يقذف

عائشة رضي الله عنها أو يدعي النبوة أو  
يصدق مدعيها .

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa termasuk daripada katagori *murtad* yaitu mengazamkan seorang *mukallaf* dengan memilh kafir, dalam waktu sebentar atau lama atau timbulnya keraguan pada masa itu. dengan lidah atau hati pada sesuatu, walaupun keyakinannya mustahil diterima secara akal, maka hal itu menjadikannya kafir atau melafazkan dengan menunjukkan kerusakan keyakinannya, atau membantah dari hukum syara’, atau memperolok-olok, seperti iya yakini akan qodimnya alam, atau ruh, atau dia yakini bahwa Allah Swt bersifat baharu, atau menafikan sesuatu yang telah tsabit bagi Allah Swt secara *ijma’* seperti ilmu dan qudrat Allah Swt. atau mentsabitkan sesuatu yang di nafikan kepada Allah Swt, atau meyakini suatu kewajiban yang tidak wajib, salat enam waktu, kewajiban berpuasa selain dibulan Ramadhan, atau meragukan tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani, Dan menyembah kepada makhluk seperti patung dan matahari atau berjalan ke gereja bersama jamaah gereja dengan seragam kebesarannya dan lainnya

Juga disebut *murtad* orang yang mengingkari para Nabi yang telah ijmak ulama akan kenabiannya atau mengingkari akan turunnya Al-Kitab seperti Taurat, Injil, Zabur, suhup Nabi Ibrahim atau mengingkari akan ayat-ayat Al-Qur’an, seperti berkumpulnya dua ayat mu’awwizat, atau mengingkari perintah yang wajib, sunnah, yang haram dan yang

halal yang telah ijma’ ulama terhadapnya. Termasuk indikasi kemurtadan adalah mengingkari akan kemukjizatan Al-Qur’an, atau mengingkari sahabat utama Nabi Abu Bakar rodiyallohu ‘anhu, atau mengingkari akan tejadinya hari berbangkit, mengingkari akan adanya syurga dan neraka. Atau mendustakan kenabian seorang Nabi yang di utus. atau meremehkan dan menghinakannya, Atau menuduh istri Nabi ‘Aisyah berselingkuh dengan Sofwan Bin Mu’atthol, Begitu juga murtad bagi orang yang mengaku nabi atau mengakui akan adanya Nabi setelah di utusnya Baginda Rasul Saw.

Seseorang juga dianggap keluar dari Islam (*murtad*) karena mengucapkan perkataan yang secara tabiat membuatnya kafir atau menuntut menjadikannya kafir. Misalnya ia mengingkari sifat ketuhanan, dan tidak mengakui adanya Tuhan. Atau mengingkari keesaan-Nya, Menyatakan bahwa Allah mempunyai sekutu, teman, istri atau anak. Mengaku sebagai Nabi, atau membenarkan orang yang mengaku Nabi, mengingkari para nabi, malaikat atau salah satu dari mereka. Begitu juga jika seseorang mengingkari Al-Qur’an atau sebagian isinya seperti menyatakan pendapat bahwa ayat ini sudah tidak relevan untuk dipergunakan dan diterapkan pada saat sekarang ini, atau mengingkari hari kiamat, mengingkari Islam, atau dua kalimat syahadat, menyatakan lepas dari Islam atau menyatakan bahwa hukum Islam bukan untuk membina hubungan antara perseorangan dan masyarakat. Ia juga dianggap keluar dari Islam jika ia

menyatakan bahwa para hakim dan yang dihukumi hukum-hukumnya tidak wajib diterapkan dalam kondisi dan masalah apapun, mengatakan bahwa semua atau sebahagian hukum Islam adalah hukum yang terbatas untuk masa tertentu. Atau mengatakan bahwa hukum Islam sudah tidak layak diberlakukan pada masa sekarang dan hukum konvensional lainnya lebih baik dari hukum Islam. (Muhammad, Ahsin Sakho, 2007).

Seseorang bisa dianggap kembali (keluar) dari Islam jika ia memiliki keyakinan yang menafikan Islam. Misalnya, keyakinan mengenai *qidam*-nya (kekekalan) alam, tidak ada Zat yang mencipta, atau adanya pencipta baru. Begitu juga halnya dengan keyakinan bersatunya makhluk dengan *khalik* atau titipan ruh, keyakinan bahwa Al-Qur'an datang dari selain Allah dan Muhammad Saw adalah pembohong, keyakinan bahwa Ali adalah Tuhan atau Rasul, dan keyakinan-keyakinan lain yang menafikkan Al-Qur'an dan hadits. Begitu juga keyakinan bahwa Hukum Islam sudah tidak layak untuk diterapkan pada masa kini, keyakinan bahwa penerapan Hukum Islam adalah sebab keterbelakangan dan kemunduran kaum muslim, atau keyakinan bahwa umat Islam tidak layak lagi terikat hukum Islam dan harus berpedoman kepada hukum-hukum konvensional.

### **Hukuman Bagi Pelaku Murtad**

Keluar dari Islam melalui perbuatan bisa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam dan pelaku melanggar hukum melakukannya adalah

halal. hal ini bisa ia lakukan dengan sengaja atau dengan menghina Islam, Dengan menganggap remeh atau dengan memperlihatkan kesombongan. Misalnya sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau planet manapun, mencampakkan mushaf dan kitab-kitab hadits ke kotoran, menginjaknya, memandang hina dan rendah ajaran yang ada di dalamnya atau mengingkarinya. Maka Islam tidak dapat mentolerir pelaku penghinaan seperti itu. Maka dalam Islam orang yang menghinakan seperti itu di hukum murtad dan bagi pelaku murtad di eksekusi mati sebab kemurtadannya. sebagaimana Sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه ولا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه أي مادام مصرا على كفره (رواه البخاري). (أخرجه الطبراني وصدر الحديث عند البخاري عن ابن عباس) هذا الحديث حسن الإسناد.

Artinya: “Siapa yang menukar atau mengganti agamanya (Islam), maka bunuhlah ia, Karena Allah Swt tidak menerima taubat seorang hamba yang kafir setelah ia Islam selama ia bertahan dalam kekafirannya.”

Juga Sabda Nabi Saw dihukum bunuh bagi pelaku murtad:

من غير دينه فاضربوا عنقه". (أخرجه الإمام الشافعي في المسند) والبيهقي في السنن الكبرى أعادنا الله منها بمنه وكرمه

Artinya: *Siapa yang mengganti agamanya (Murtad) Maka penggallah lehernya.*



Nabi SAW Bersabda:

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري ومسلم . والتارك لدينه المفارق للجماعة : أي الذي فارق جماعة المسلمين وخرج عن جملتهم وانفرد عن زميرتهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو إستهزاء, فيجب قتله إن لم يتب .

Artinya: “*Dari Abi mas’ud Semoga Allah Meridoinya ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Tidak halal darah seseorang kecuali karena salah satu dari tiga perkara: pertama: Janda yang berzina, membunuh seorang muslim, meninggalkan agama (Murtad) berpisah dari jamaah.*” (Al-Bukhari, 1978).

Al-Imam Sa’ad al-din Mas’ud Bin Umar Bin abdullah menjelaskan akan hadits tersebut maksud dari التارك لدينه maksudnya memisahkan diri dari jamaah muslimin, keluar dari kelompok mereka, berpisah dari komunitas muslimin dengan murtad yaitu memutuskan keyakinan dengan agama Islam baik dengan perkataannya, perbuatan, keyakinan maupun dengan memperolok-oloknya, maka wajib mengeksekusi mati jika dia tidak mau bertaubat dari kemurtadannya. (Mas’ud, 2004).

Abdul Qadir Audah di dalam kitabnya al-Tasyri’ al-jinai al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-wadh’i:

باعتبر المرتد مهذار الدم من وجهين :

أولهما: أنه كان معصوما بالإسلام, فلما ارتدت زالت عصمته فأصبح مهذرا, وأساس العصمة بالإسلام قوله ﷺ: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لإله إلا الله وأني رسول الله, فإن قالوها فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على الله عز وجل.

ثانيهما: أن عقوبة المرتد في الشريعة القتل حدا لا تعزيرا لقوله ﷺ (( لا يحل قتل امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس)) ولقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه)) وعقوبة الحد في الشريعة لايجوز العفو عنها ولا تأخيرها.

ويشترط الفقهاء قبل الحكم بعقوبة القتل على المرتد أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام من جديد, فإن لم يتب قتل حدا .

Artinya: Dinyatakan halal darahnya bagi orang yang murtad atas dua macam: Salah satunya adalah: Bahwasannya ia maksum(terjaga) dengan keislamannya, ketika ia menjadi murtad maka hilang kemaksumannya (terpelihara) karenanya halal darahnya, dan prinsip kemaksuman dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Saw : Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucakan: Tiada Tuhan yang di sembah selain Allah, dan bahwasannya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mengucapkannya sesungguhnya telah terjaga daripadaku darah, harta dan hak mereka, Meraka akan dihisab Allah Ta’ala. (Audah, 2009)

Yang kedua: Bahwasannya sanksi bagi pelaku murtad menurut Syariat adalah dibunuh sebagai hukuman had, bukan hukuman ta'zir. Sebagaimana Sabda Nabi Saw: Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan tiga sebab: pertama, kafir setelah beriman (Murtad), kedua berzina setelah menikah. Dan yang ketiga membunuh muslim yang lain. sebagaimana Sabda Nabi Saw: (Barang siapa mengganti Agamanya maka bunuhlah ia. Dan hukuman Had menurut syariat tidak dapat dimaafkan dan tidak boleh di akhirkan vonisnya.

Para fuqaha memberikan syarat sebelum eksekusi hukuman bunuh bagi pelaku murtad, Bahwa ia diminta untuk bertaubat, dan kembali kepada Islam dengan memperbaharui keimanannya, jika ia tidak mau bertaubat dibunuh sebagai hukuman had.

### **Hikmah Dihukum *Had* (Bunuh) Bagi Pelaku Murtad**

Agama Islam adalah agama yang syamil, kamil universal, dapat diterima oleh akal sebagai syariat yang samawi, yang diturunkan sebagai wahyu yang suci dari Nabi yang suci, dengan ketinggian serta kemuliaan syariat dan si pembawa syariat menjadikan Islam itu tinggi dan idak ada yang lebih tinggi dan mulia darinya. Sebagaimana beliau bersabda: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.

Tentunya syariat Islam yang di turunkan oleh Allah SWT melalui perantara Rasulnya akan dijaga terus kemurniaannya sampai hari kiamat terbukti tetap ada yang

membelanya. Ketika Islam dihina, ketika Al-Quran di remehkan, ketika ulama dihinakan ketika Nabi-Nya didiskreditkan, bahkan pembelaan umat dalam hal ini tidak tanggung-tanggung sampai titik darah penghabisan artinya siap bertaruh nyawa sebagai jihad di jalan Allah SWT. Umat Islam tetap membelanya karena itu adalah bahagian keyakinan umat Islam yang tidak dapat dianggap remeh bagi siapapun pelakunya. karena ada ketentuan dalam Islam untuk menghukum bagi pelaku yang meremehkan Islam dengan sebab keluar dari Agama Islam (Murtad) yaitu hukuman mati.

Allah SWT menjelaskan tentang kemuliaan Islam dan umat Islam dilarang untuk menghinakan diri, karena Islam itu sendiri sebagai agama yang di anut sangat tinggi dan mulia akan kedudukannya, karenanya tidak boleh dianggap remeh dengan cara murtad dari Islam, kemudian kembali ke Islam lalu murtad kembali, baik karena sebab ekonomi, perkawinan dan sebagainya.

Allah Swt berfirman: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Ali Imran 139)

Ditetapkannya hukuman mati (Had) bagi pelaku murtad untuk meminimalisir dan membuat efek jera bagi orang yang murtad dengan sebab berubah keyakinannya ataupun dengan sebab istihza'. Belakangan ini banyak sekali kita lihat dan baca

bagaimana kelompok-kelompok pembenci Islam baik dari kalangan kelompok lantardho (Yahudi dan Nasrani) maupun dari kelompok munafikin yang seenaknya meremehkan akan Islam seperti istihza' dengan Al-Qur'an membaca Al-Qur'an dengan tanpa mempergunakan kaidah-kaidah Alquran itu sendiri seperti kita dengar bacaan Alquran dengan langgam kedaerahan, seperti langgam Jawa, ketika acara Nasional Isra'dan mi'raj Nabi Muhammad Saw di istana Negara, sang Qari membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa yang menyalahi akan perintah Baginda Rasul Saw. Padahal Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan langgam Arab sebagaimana beliau bersabda: *اقرأ القرآن بلحون العرب* artinya: "Bacalah Alquran dengan langgam Arab."

kelompok jaringan Islam liberal atau jaringan Islam nusantara, kaidah-kaidah Islam ingin dirusak, dipreteli, oleh mereka. Jika tujuan membaca Alquran tersebut dalam rangka istihza' maka hukumnya murtad sebagaimana sabda Baginda rasul SAW: *من استهزء بالقرآن فقد كفر* siapa yang memperolok-olok Alquran maka sungguh ia telah kafir. oleh karenanya hikmah di hukum bunuh bagi pelaku murtad, agar berhati-hati terhadap pelecehan akan Syariat Islam sebagai agama yang di akui oleh Allah SWT sebagaimana Firman-Nya: *إن الدين عند الله الإسلام* "Sesungguhnya Agama yang diakui oleh Allah Swt adalah agama Islam." Oleh karenanya seorang harus berhati-hati di dalam perbuatan atau perkataannya agar jangan sampai Agama

Islam sebagai keyakinan Umat terhinakan dengan perbuatan dan perkataan seseorang, Padahal dalam Islam mempunyai batasan-batasan syariat yang sangat dipelihara dan dihormati. (Al-Andalusiy, 1989).

## SIMPULAN

Sesuatu yang paling berbahaya bagi diri seorang muslim adalah menganggap remeh terhadap agamanya apalagi pelakunya tidak mengetahui bahwa dengan sebab keyakinannya yang melenceng, ataupun ucapannya yang meremehkan Islam ataupun dengan perbuatannya yang berpaham liberal akibat terkena penyakit virus sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) Dari akibat kebebasan seperti itu tanpa ada batas dengan berpaham sepilis tersebut dapat menggugurkan keimanannya dan keyakinannya terhadap Islam, dan tanpa disadarinya akibat kebebasan yang tanpa batas ia menjadi murtad, benarlah apa yang disabdakan Nabi: *كاد الفقر أن يكون كفرا* kefakiran, kemiskinan akan ilmu Agama dan kedangkalan aqidah dapat menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Jika dia tidak bertaubat dari dosa-dosa sepilis tersebut maka ia mati dalam keadaan kafir dan menjadi penduduk neraka yang kekal di dalamnya, *wal'iyazu billah*, semoga kita berlingung dari hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusiy, M. I. H. (1989). *Tafsir al-Bahr Al-Muhit*. Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy.
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ul-Hadith.

- Al-jazairi, A. B. J. (1990). *Aysar Al-Tafasir li kalam Al-'Aliy Al-Kabir*. Saudi Arabia.
- Al-Malibari, Z. B. A. A.-A. (1992). *Irsyad al-Ibad ila sabili al-Rasyad*. Dar Kutb Ilmiah.
- Al-Naisaburi, A. al-H. A. B. A. (1990). *Asbab al-Nuzul*. Dar Kutb Ilmiah.
- Al-Shabuni, M. A. (1990). *Rawai'i al-bayan Tafsir ayat al-ahkam min al-Quran*. Dar al-bayan al-Arabiy.
- Al-Suyuthi, J. (1990). *Tafsir al-Jalalain*. Dar As-Salam.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *al-dur al- Mantsur fi tafsir bi al-ma'sur*. Markaz al-Hijr li al-buhuts al-Dirasat al-arabiyah al-Islamiyyah.
- Assagaf, J. (2014). Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 21–39.
- Audah, A. Q. (2009). *al-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy muqaranan bi al-Qanun al-wadh'i* (Juz II). Dar-Al-Hadits.
- Katsir, I. (2000). Tafsir Ibnu Katsir. In *Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.*
- Mas'ud, S. al-din B. U. B. abdullah. (2004). *Syarah al-Taftazani 'ala al-hadits al-arba'in al-Nawawiyah*. Dar Kutb Ilmiah.
- Moqsith, A. (2013). Tafsir atas hukum murtad dalam Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Muhammad, Ahsin Sakho, et. a. (eds). (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu.